



SALINAN

KEPALA DESA MALAKA
PERATURAN DESA MALAKA
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
LEMBAGA ADAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALAKA

- Menimbang :
- a. Lembaga Adat Desa dapat di bentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang membantu Pemerintah Desa dan menjadi Mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat Desa ;
 - b. Bahwa untuk melestarikan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang serta di pelihara dan di junjung tinggi oleh masyarakat Desa,perlu mengambil langkah- langkah untuk pemberdayaan kerjasama dan pengembangan adat istiadat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b,perlu membentuk kepengurusan Lembaga Adat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950,tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang

- nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupeten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
 3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,tertanggal 25 April 2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);sebagaimana telah diubah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perubahan kedua
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),sebagimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Pemrintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaiman telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor57,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Keputusan Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan,Kesejarahan,Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024,tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pejabaran Perubahan APBD Tahun 2024;
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);
20. Peraturan Desa Malaka Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Malaka Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023

Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Desa Malaka Tahun 2023 Nomor 3);

22. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malaka Tahun 2024(Berita Desa Malaka Tahun 2023).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALAKA
Dan
KEPALA DESA MALAKA

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

**PERATURAN DESA MALAKA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Sumedang;
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokritis;
3. Kepala Desa/Kelapa Desa adalah Kepala Wilayah di Desa Malaka;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Malaka;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD;
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;

7. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budayanya hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun,
8. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah atau hutan adat,
9. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan di hormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi,
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat,
11. Kebudayaan daerah adalah kebudayaan Sunda yang hidup, mengakar dan berkembang di Kabupaten Sumedang,
12. Lembaga adat adalah Perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah hukum adat,
13. Lembaga Adat Desa adalah Sebutan lain selanjutnya di singkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas

Prakarsa masyarakat Desa ,

14. Pemangku Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Ketua Lembaga Adat adalah Tokoh Masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari anggota masyarakat adat,
15. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Desa ini merupakan implemtasi serta menyelaraskan ketentuan mengenai LAD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Sebagai Wadah Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai adat istiadat

- Pasal 3
- Tujuan Pengaturan LAD ini meliputi :
1. Menduduki Fungsi dan Peran serta LAD sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,
 2. Mendayagunakan LAD dalam Pemebrdayaan dan Pembangunan Desa serta Pengembangan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, dan
 3. Menjamin kelancaran Pemerintahan Desa.

BAB II

**PEMBETUKAN DAN NAMA SERTA
KEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA ADAT
DESA**

Bagian kesatu
Pembentukan dan Nama
Pasal 4

- LAD di bentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat

- Pembentukan LAD sebagaimana di maksud pada ayat(1),dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
 1. Berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Aktif mengembangkan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 3. Berkedudukan di Desa setempat;
 4. Keberadaanya bermanfaat dan di butuhkan masyarakat desa;
 5. Memiliki kepengurusan yang tetap;
 6. Memiliki Sekretariat yang tetap;
 7. Tidak terikat kepada partai politik.
- Pembentukan LAD sebagaimana di maksud pada ayat(1) dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah
- Pembentukan LAD sebagaimana di maksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

1. Nama Lembaga Adat di Desa Malaka adalah
2. Lembaga Adat sebagaimana di maksud pada ayat(1) lembaga masyarakat yang bersifat spesifik
3. Lembaga Adat sebagaimana di maksud pada ayat(1) adalah wadah atau forum komunikasi,konsultasi dan musyawarah tokoh adat,pimpinan adat dan pemangku adat

Bagian Kedua

Kedudukan Lembaga Adat Desa

Pasal 6

- Kedudukan LAD berada di wilayah Desa setempat
- Kedudukan LAD sebagaimana di maksud pada ayat(1) berada di wilayah dan alamat Desa tersebut dengan Nama Lembaga Adat.....

Bagian Ketiga

Kepengurusan LAD

Pasal 7

Pengurus LAD adalah warga dan masyarakat setempat

Pasal 8

Pemangku Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Ketua Lembaga Adat adalah Tokoh Masyarakat yang merupakan anggota lembaga adat yang merupakan wakil dari kesatuan masyarakat adat

Pasal 9

- Pengurus Lembaga Adat terdiri dari :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Anggota, dan
 6. Bidang sesuai kebutuhan
- Pengurus Lembaga Adat pada ayat(2) dapat dilaksanakan secara demokrasi dengan perwakilan dari masing-masing Kadus dan atau diatur sesuai kesepakatan bersama
- Pembentukan pengurus lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) difasilitasi oleh pemerintah desa
- Susunan dan Jumlah pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat(4) di sesuaikan pada kebutuhan
- Peresmian Pengurus Lemabaga Adat dilaksanakan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat

Pasal 10

Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Pasal 11

Masa Bhakti kepengurusan Lembaga Adat Desa sebagaimana pasal 10 adalah 5(lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1(satu)kali

Bagian Keempat

Tugas,Fungsi dan Wewenang

Pasal 12

- LAD bertugas membantu pemerintah desa sebagai mitra memperdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan sebagai adat istiadat masyarakat desa
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat(1), LAD berfungsi :
 1. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk Kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya,
 2. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta dan/atau kekeayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan di desa,
 3. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa,
 4. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa kepemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia,
 5. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,
 6. Mengembangkan nilai adat untuk kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya lingkungan dan lainnya,
 7. Mengembangkan kerjasama LAD dengan LAD lainnya.

Pasal 13

Ketua Lembaga Adat berwenang

- Menyelenggarakan Rapat dan Musyawarah Lembaga Adat :
 1. Menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di tempat kerjanya,
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat,
 3. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat,

4. Menempung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat,
 5. Memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat,
 6. Mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik di dalam atau diluar pengadilan,
 7. Mengatur tata krama pergaulan,
 8. Mengatur Peraturan adat sesuai dengan adat istiadat daerah setempat,
 9. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan pemerintahan desa, dan
 10. Melaksanakan kerjasama dengan Lembaga kemasyarakatan Desa, dan Lembaga desa lainnya di desa serta Lembaga adat lainnya.
- Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Kepala Desa serta di konsultasikan kepada Camat.

Pasal 14

Pengurus Lembaga Adat.....menyusun tata tertib dan program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 15

1. Pengurus lembaga adat berhenti, karena :
 1. Meninggal Dunia
 2. Mengundurkan diri
 3. Di berhentikan
2. Pengurus Lembaga Adat Desa bisa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c, karena :
 1. Berakhir masa kepengurusannya
 2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6(enam) bulan
 3. Tidak memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan /atau
 4. Melanggar larangan dan/atau

kewajiban .

Pasal 16

- Dalam hal pemberhentian pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan di tuangkan dalam berita acara
- Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa
-

BAB IV

HAK,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Lembaga adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten,Pemerintah Desa,Swasta dan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 18

Lembaga Adat mempunyai Kewajiban

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat
2. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 19

Pengurus Lembaga Adat dilarang :

1. Menjadi salah satu anggota partai Politik
2. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya,dan
3. Bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 20

- Guna membantu kelancaran tugas Pemangku Adat dibentuk sekretariat yang di pimpin oleh seorang sekretaris dan di bantu oleh staf beberapa orang

Sekretariat yang disesuaikan dengan kebutuhan

- Staf sekretariat Pemangku Adat berdasarkan musyawarah
- Pasal 21
- Sekretariat Lembaga Adat mempunyai tugas dalam ketatausahaan dan urusan keuangan
 - Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat sebagaimana di maksud pada ayat(1) bertanggung jawab pada pemangku adat

BAB VI

HUBUGAN KERJA LEMBAGA ADAT

Pasal 22

- Hubungan kerja antar Lembaga Adat dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan konsultatif
- Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat Konsultatif
- Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Desa lainnya bersifat koordinatif

BAB VII

PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT

Pasal 23

- Kepada Pemangku adat Desa agar menggunakan pakaian adat sebagai berikut :
 1. Tanda Pemangku Adat,
 2. Penutup Kepala
 3. Pakaian Adat
- Ketentuan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat(1) akan diatur lebih lanjut dalam musyawarah lembaga adat desa
- Dalam penggunaan Pakaian Adat, Pemangku Adat dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas berdasarkan kesepakatan
-

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 24

- Keuangan Lembaga Adat Desa bersumber dari :
 1. Swadaya dari masyarakat
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 4. Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi
 5. Bantuan lain yang sah menurut hukum yang tidak mengikat
- Keuangan sebagaimana dimaksud ayat(1) dialokasikan untuk biaya oprasional dan biaya sekretariat
- Pengelola keuangan di kelola oleh Sekretariat Lembaga Adat Desa
-

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan Pembinaan terhadap Pembentukan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa.
- Camat dan Kepala Desa melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembentukan, Pemebrdayaan dan Pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai Mitra Pemerintah Desa diwilayahnya
- Camat berwenang membatalkan Peraturan Adat yang di tetapkan Lembaga Adat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
-

BAB X

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 29

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan Penempatannya dalam lembaran Desa Malaka

Ditetapkan di Malaka
Pada tanggal, 15 Oktober 2024
Kepala Desa Malaka

ttd

HENDRA SUHENDAR

Diundangkan di Malaka
Pada Tanggal 17 Oktober 2024
Sekretaris Desa

ttd

HENY SURYANI

Lembaran Desa Malaka Tahun 2024 Nomor 24